



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 949/Pdt.G/2018/PA.Slw.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat perdata dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal selanjutnya disebut **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, dahulu bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Maret 2018 telah mengajukan gugatan Cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi, dengan Nomor 0949/Pdt.G/2018/PA.Slw. tanggal 14 Maret 2018 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2008 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kota Depok (Kutipan Akta Nikah Nomor : 157/157/II/2009 tanggal 05 Januari 2009) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di xxxxx selama +/- 5 tahun kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa xxxxx Kabupaten Tegal selama +/- 2 tahun 3 bulan, telah bercampur (Ba'daddukhul) sudah dikaruniai 2 orang anak yaitu :
 1. ANAK, umur 8 tahun
 2. ANAK, umur 3 tahun, Sekarang kedua anak tersebut ikut dengan Penggugat ;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan tentram dan harmonis namun sejak kurang lebih bulan Maret 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan karena perihal ekonomi keluarga, dimana Tergugat jarang memberikan nafkah pada Penggugat dan sekalipun memberi kurang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari ;
5. Bahwa akibat hal tersebut diatas akhirnya pada bulan Maret 2016 rumah tangga terjadi puncak perselisihan dan pertengkarannya yang menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat mengalami pisah tempat tinggal, dimana Penggugat yang sudah tidak tahan dengan kondisi rumah tangganya akhirnya pulang kerumah orang tua sendiri di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, sampai dengan sekarang sudah berjalan selama +/- 2 tahun antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, dan sudah tidak pernah kumpul bersama lagi ;
6. Bahwa atas perilaku Tergugat tersebut diatas, Penggugat menyimpulkan ikatan pernikahan sudah tidak bisa disatukan kembali seperti sedia kala dengan sebab dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dan tidak ada harapan bersatu lagi sehingga Penggugat mengajukan perkara cerai gugat ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan cerai gugat ini, Penggugat berkeinginan agar cerai gugat ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini ;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majlis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. SURAT-SURAT

1. Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT, tanggal 14 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kota Depok Nomor: 157/157/II/2009, tanggal 05 Januari 2009, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;

B. Saksi-saksi :

1. **Sidik Budiarto bin Taswi**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan SOPIR, bertempat tinggal di RT.01 RW. 01 Desa Pakulaut Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah di Rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak Bulan Maret 2010 Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat karena pemberian nafkah dari Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya;
 - Bahwa sejak bulan Maret 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama 2 tahun dan selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Ayah kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah di Rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak Bulan Maret 2010 saksi mengetahui Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa sejak bulan Maret 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama 2 tahun dan selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti apapun lagi, lalu menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan mohon putusan;



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 bukti tertulis yang menunjukkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, hal mana telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Penggugat dan Tergugat telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara a-quo;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1, P-2 . dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P-2 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1, dan saksi 2, Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Penggugat menerangkan mengenai pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena pemberian nafkah dari Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya kemudian sejak bulan Maret 2016 Penggugat pulang kerumah orang tuanya dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah 2 tahun adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Penggugat, bukti surat serta keterangan para saksi, Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah di Rumah orang tua Tergugat sudah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak Bulan Maret 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat karena pemberian nafkah dari Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah 2 tahun dan selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di atas, maka Majelis Hakim dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa rumah tangga yang dibangun oleh Penggugat dan Tergugat ternyata benar-benar sudah pecah dan rapuh karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 2 tahun sehingga harapan untuk dapat rukun lagi tidak mungkin, apalagi untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah wa rohmah sulit untuk tercapai, dengan demikian tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 tidak akan dapat terwujud ;

Menimbang, bahwa melihat kondisi obyektif terhadap keadaan rumah tangga yang dibangun oleh Penggugat dan Tergugat manakala masih tetap dipertahankan, justeru akan membawa dampak negatif (madhorot) yang berkepanjangan dan lebih besar lagi bagi kedua belah pihak sebagai suami istri, terutama beban berat bagi Penggugat sebagai isteri ;

Menimbang, bahwa menghindari terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan, hal ini sesuai dengan qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi

د راء المفا سد مقد م على جلب المصالح



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap kebaikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat telah cukup beralasan dan dapat diterapkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ibarat yang terdapat dalam Kitab Fikih Sunnah Juz II halaman 240, yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan Majelis dalam mengambil keputusan, yang berbunyi :

فاذ ثبتت دعوها لذي القاضي بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايداؤ مما لا يطاق معه دوام العشرة وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها القاضي طلاقه بائنة

Artinya :*“apabila telah terbukti gugatan isteri di hadapan hakim dengan adanya bukti dari pihak isteri atau pengakuan suaminya hal-hal yang menyakitkan itu termasuk yang tidak memungkinkan kelangsungan hubungan antara suami isteri, dan Hakim tidak mampu mandamaikan keduanya maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap isteri dengan talak satu ba’in ”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diputuskan dengan Talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.391.000 ,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 M. bertepatan dengan tanggal 8 Syakban 1439 H., oleh Drs.H. SOBIRIN, MH., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ALWI, M.H.I. dan ABDUL BASIR, S.Ag., S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh SITI IZATI., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd

Drs.H. SOBIRIN, MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Drs. H. ALWI, M.H.I.

Ttd

ABDUL BASIR, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd
SITI IZATI., S.H

Rincian Biaya Perkara :

| | | |
|--------------------------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 300.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 5. Meterai Putusan | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | Rp. | 391.000,- |

MENGETAHUI

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Slawi

H. MACHYAT, S.Ag., MH



PENETAPAN

Nomor : 0949/Pdt.G/2018/PA.Slw.

Ketua Pengadilan Agama Slawi telah membaca Penetapan Majelis Hakim
Nomor 0949/Pdt.G/2018/PA.Slw. tanggal ;

Menimbang, sehubungan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor : W11-
A.34/2728/HK.008/VIII/2017, tanggal 28 Agustus 2017 telah ditetapkan majelis hakim
yang baru yang susunanya tersebut dibawah ini;

Mengingat, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

MENETAPKAN

1. Drs.H. SOBIRIN, MH. sebagai Ketua Majelis;
2. Drs. H. ALWI, M.H.I. sebagai Hakim Anggota;
3. ABDUL BASIR, S.Ag., S.H. sebagai Hakim Anggota;

Untuk memeriksa, mengadili dan memutus, serta menyelesaikan perkara
tersebut di atas;